

Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat

Monika Ardia Ningsi Massora dan Victoria Pasari Putri

monikamassora@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

The aim of this article is to find out the legal force of heir certificate strengthened by the Camat (Head of Subdistrict). The diversity of Inheritance Legal System in Indonesia raises legal pluralism with the authority of different officials/agencies in making heir certificate. The Camat as one of the agencies is given the authority to participate in witnessing, knowing, justifying, and signing the heir's statement made by the heirs. This study used normative legal research that is prescriptive in nature. The sources of legal materials in this study are primary and secondary data. As for the collection of data, this study used literature study techniques with a statutory and conceptual approach. Whereas, the method of thinking applied is a method of deductive thinking. The results show that heir certificate confirmed by the Camat is legal according to the prevailing law as long as the names of the heirs who are entitled to the inheritance are contained in the heir's statement and can be accounted for.

Keywords: Legal force; Authority of Camat; Heir Certificate.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari surat keterangan waris yang dikuatkan oleh Camat. Keberagaman sistem hukum waris yang ada di Indonesia menimbulkan pluralisme hukum dengan adanya kewenangan pejabat/ instansi berbeda dalam pembuatan surat keterangan ahli waris. Salah satu instansi yaitu Camat diberikan kewenangan untuk turut serta menyaksikan/mengetahui dan membenarkan kemudian menandatangani surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris. Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum penelitian yaitu berupa bahan-bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode berpikir yang digunakan merupakan metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan surat keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh Camat adalah sah menurut hukum sepanjang nama-nama dari ahli waris yang berhak atas harta warisan dari si pewaris dimuat dalam surat keterangan ahli waris dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan oleh ahli waris.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Kewenangan Camat; Surat Keterangan Ahli Waris.

Pendahuluan

Manusia di dalam kehidupannya tidak terlepas dari hubungan hukum dengan manusia lain serta beberapa peristiwa hukum lainnya seperti contoh kematian, dimana peristiwa kematian tidak serta merta melepaskan hubungan hukum dengan manusia lain tetapi ada hak dan kewajiban atas peristiwa hukum tersebut yang ditinggalkan serta ada kepentingan yang memerlukan penyelesaian

demi tercapainya keseimbangan hidup. Peristiwa kematian seseorang senantiasa berkaitan dengan peristiwa kewarisan. Kewarisan tidak terlepas dari permasalahan mengenai pembuktian seseorang sebagai ahli waris dari orang tua, saudara, anaknya maupun sebagai ahli waris karena sebab lain.

Pembuat undang-undang mengatur tentang akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya yang dimiliki, bagaimana pola peralihannya kepada ahli waris serta bagaimana hubungannya dengan pihak ketiga kesemuanya termuat dalam Hukum kewarisan.¹ Berdasarkan dari pengertian tersebut memperlihatkan adanya tiga unsur penting adanya pewarisan, yaitu:

1. Seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih berupa harta kekayaannya kepada sanak keluarga yang masih hidup disebut sebagai Pewaris;
2. Ahli waris yaitu seorang atau beberapa orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan;
3. Harta warisan adalah harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris yang berhak menerima baik berupa aktiva maupun passiva.²

Pada dasarnya peralihan harta warisan itu dengan sendirinya terjadi demi hukum, tetapi tidak secara langsung menguasai harta warisan tersebut melainkan menentukan sikap apa yang akan dilakukan atas harta warisan tersebut. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari harta warisan tersebut diperlukan surat keterangan ahli waris.

Surat keterangan waris (*Verklaring van Erfrecht*) merupakan dokumen yang dibuat sendiri maupun diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, berisi tentang penjabaran ketentuan hukum waris dalam hal pembuktian kedudukan seseorang ahli waris dan dijadikan juga sebagai alas hak untuk menuntut hak waris tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai objek waris.

¹ Effendy Perangin-angin, *Hukum Waris: Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat* (Fakultas Hukum UI 2006).[3].

² Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Depag 2002).[11].

Peralihan hak karena pewarisan yang digunakan sebagai alat bukti ahli waris dibuat dalam beberapa surat tanda bukti ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Tanda bukti sebagai syarat dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut bisa berupa wasiat, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan serta surat keterangan ahli waris berdasarkan penggolongan penduduk antara lain:

- a. Surat keterangan ahli waris bagi Warga negara indonesia penduduk asli bumiputera yang dibuat oleh para ahli waris dengan memuat keterangan atau pernyataan sebenar-benarnya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan dan dibenarkan Lurah dan Camat sesuai dengan domisili pewaris.
- b. Surat keterangan ahli waris bagi keturunan Tionghoa dibuat dihadapan Notaris.
- c. Surat keterangan ahli waris bagi warga negara indonesia keturunan timur asing lainnya dibuat di Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka dikeluarkanlah Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban No. 8 Tahun 2012), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk, sebagai berikut:³

- a) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

³ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dalam Bentuk Surat Keterangan Ahli Waris* (Mandar Maju 2008).[18].

- b) Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta surat keterangan waris dari Notaris,
- c) Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dengan adanya berbagai sistem hukum waris Indonesia, maka menimbulkan pluralisme hukum terhadap pembagian kewenangan berbeda dalam penerbitan dan pembuatan surat keterangan waris. Kepala Desa/Lurah dan Camat turut serta menyaksikan, mengetahui dan membenarkan pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan pribumi (Bumiputera) yang isinya memuat seluruh nama-nama para ahli waris dari pewaris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris serta dapat pula dicantumkan tentang porsi atau bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari pewaris yang akan dibagi.⁴ Namun, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pejabat dan tata cara serta bentuk pembuatan dan penyelarasan format Surat keterangan ahli waris belum ada sama sekali.

Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap instansi yang mengeluarkan surat keterangan waris akan dihadapkan dengan konsekuensi hukum jika produk hukum yang dihasilkan mengakibatkan masalah baru akibat dari pluralisme kewenangan tersebut mengingat fungsi dari setiap instansi berbeda satu dengan yang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membahas tentang kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh Camat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder serta menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan mengenai

⁴ Junaedi Effendi Mahmud, *Analisis Yuridis Peraturan Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Djembatan Jakarta 2009).[60].

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001).[13-14].

kekuasaan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pluralisme Kewenangan dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dalam Sistem Waris Indonesia

Pluralisme Hukum terjadi di Indonesia dilatarbelakangi oleh faktor histori bangsa Indonesia itu sendiri yang memberlakukan suatu aturan hukum yang lebih dari satu sistem hukum berdasarkan hukum kolonial. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan ketika kelompok sosial masyarakat dihadapkan dengan konflik atau sengketa sehingga sulit menentukan hukum apa yang akan digunakan.

Adanya pluralisme dalam pembuatan surat keterangan ahli waris di Indonesia menyebabkan keberlakuan beberapa aturan bagi masing-masing golongan penduduk yang dilaksanakan oleh institusi yang berbeda-beda pula sebagai berikut:

a) Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur jelas dan tegas tentang kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris tetapi pada prakteknya berdasarkan prinsip konkordansi dan atas dasar pada kebiasaan notaris di masa lampau penjajahan belanda. Ada beberapa ketentuan terkait kebiasaan notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris sebagai berikut:⁶

1. Dalam Pasal 38 ayat (2) *Wet Op Het Notarisambt*, (Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda) yang diundangkan pada bulan Juli 1842, menentukan bahwa seorang notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan *minuta*, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu. Termasuk dalam akta-akta yang disebut terakhir ini adalah *verklaring van erfrecht*.

⁶ Lumban Tobing, *G.H.S,Peraturan Jabatan Notaris Reglement* (Erlangga 1999).[228].

2. Ketentuan dalam *Reglement op het Notarisambt* dari *wet op het notarisambt* (Undang-undang jabatan notaris di Belanda) diberlakukan berdasarkan asas konkordansi Stbl. 1860 no. 3 sama sekali tidak menyinggung mengenai surat keterangan ahli waris.
- b) Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pernah diatur mengenai hak opsi atas pilihan hukum yang akan dipergunakan dalam pembagian waris namun hak opsi telah dicabut. Pasal 49 huruf b ditentukan bahwa bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan surat keterangan ahli waris, pihak yang berwenang mengeluarkan produk yang disebut dengan Penetapan Pengadilan Agama.
 - c) Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Pasal 111 Ayat (1) huruf c Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur syarat pendaftaran peralihan hak karena pewarisan salah satunya dengan menggunakan surat keterangan ahli waris.
 - d) Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, memuat ketentuan bahwa surat keterangan waris bagi golongan keturunan Tionghoa, dibuat oleh Notaris. Penunjukan pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris sesuai dengan penggolongan penduduk pada masa kolonial bersumber pada Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling* Ketentuan pembagian golongan penduduk memang masih berlaku pada saat diberlakukannya Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69, hal tersebut dikarenakan adanya Pasal II Undang Undang Dasar 1945 bagian Aturan Peralihan, menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.

Penggolongan penduduk tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan Kepala Desa/Kelurahan, dan diketahui oleh Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal.
2. Surat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, dibuat oleh Notaris.
3. Surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Pluralisme ini berdampak pada sulitnya masyarakat dalam membuat surat keterangan waris sehingga perlu suatu unifikasi hukum nasional. Tidak hanya itu, pluralisme kewenangan dalam pembuatan Surat keterangan waris juga bisa saja menimbulkan sengketa. Misalnya saja sengketa diantara para ahli waris terjadi karena di dalam praktek pembuatan Surat keterangan ahli waris bagi golongan Bumiputera secara umum yaitu:⁷

1. Dimungkinkan tidak masuknya ahli waris lain yang tidak diketahui oleh Kepala Desa maupun Camat karena sehingga surat keterangan ahli waris hanya memuat pernyataan dan keterangan dari para ahli waris tersebut dibuat sendiri yang diketahui oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat;
2. Pembagian warisan tidak akan terlaksana dengan adil apabila dimungkinkan adanya itikad tidak baik dari para ahli waris untuk mengesampingkan ahli waris lainnya;
3. Sebagian ahli waris tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dimungkinkan ada nama- nama ahli waris yang tidak termuat dalam Surat keterangan ahli waris atau tidak memahami secara jelas objek warisan.

Diperlukan penelitian terlebih dahulu dalam pembuatan surat keterangan ahli waris agar diketahui secara pasti siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah untuk

⁷ Habib Adjie (n 3).*Op. Cit.*[16].

menghindari konflik yang berujung pada gugatan ke pengadilan.⁸

Apabila terdapat ahli waris dirugikan dapat menggugat secara perdata ke Peradilan umum karena surat keterangan ahli waris tersebut adalah cacat hukum dan menggugat kantor pertanahan ke pengadilan tata usaha untuk pembatalan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan adalah cacat administrasi.⁹

Namun pada realitasnya belum memungkinkan adanya unifikasi hukum waris untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan, maka dari itu hal-hal yang bersifat formalitas pembuatan surat keterangan ahli waris sudah seharusnya dibuat satu bentuk formalitas bukti ahli waris dan ditentukan satu institusi yang berwenang untuk membuatnya tanpa adanya diskriminasi golongan penduduk.

Kewenangan Kepala Camat dalam menguatkan Surat Keterangan Ahli Waris

Pelimpahan wewenang kepada institusi yang berhak melaksanakannya perlu didahului dengan menentukan jenis peraturan perundang-undangan mana yang tepat digunakan dari struktur perundang-undangan. Sifat hukumnya dimana mempunyai kaitan dengan hukum apakah bersifat privat atau publik. Kewenangan Lurah dan Camat untuk menandatangani dan membenarkan, menguatkan Surat keterangan ahli waris di bawah tangan harus dinilai dan dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada waktu itu.

Pada awalnya yang membidangi pertanahan yaitu Jawatan Pendaftaran Tanah yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1957 tanggal 12 September 1957, jawatan tersebut dipindahkan ke dalam lingkungan Kementerian Agraria yang menjadi Direktorat Pendaftaran Tanah dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional yang merupakan peningkatan status dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

⁸ Selvia Ardita, 'Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI)' (2019) 1 Indonesian Notary.[61].

⁹ S. Djayanti, 'Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris Untuk Pendaftaran Tanah' (2017) 5 Legal Opinion.[6051].

Dalam Pasal 1 Keppres tersebut ditegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menangani bidang pertanahan secara nasional. Kemudian dalam Pasal 2 Keppres tersebut, bahwa tugas Badan Pertanahan Nasional membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuan dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dengan demikian tugas dan fungsi yang semula dilaksanakan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri beralih kepada Badan Pertanahan Nasional. Ketika bidang pertanahan atau agraria masih berada dalam Departemen Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk memberikan tugas tertentu kepada instansi lainnya yang masih dalam kewenangan Menteri Dalam Negeri misalnya dengan memberikan kewenangan tertentu kepada instansi bawahannya, seperti kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat maka sejak berlakunya Keppres tersebut, Kepala Desa/Lurah dan Camat sudah tidak berwenang lagi untuk menandatangani dan membenarkan/ menguatkan surat keterangan ahli waris dibawah tangan karena yang menjadi dasar kewenangan untuk Kepala Desa/Lurah dan Camat sudah tidak ada lagi artinya Kepala Desa/Lurah dan Camat hanya berada pada kewenangan Departemen Dalam Negeri dan bukan bawahan Badan Pertanahan Nasional.¹⁰

Kewenangan camat diatur dalam Pasal 225 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun tidak memuat tentang wewenang camat untuk mengetahui atau menguatkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris golongan pribumi (bumiputera). Tindakan pejabat tata usaha negara yang dilakukan jika wewenang tidak dinyatakan tegas dalam

¹⁰ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris* (Mandar Maju 2008).[26].

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan dikenal dengan istilah *freis ermessen*.¹¹ Sehubungan dengan fungsi pelayanan publik mengarahkan Camat selaku pejabat tata usaha negara melakukan upaya diskresi (*Freis ermessen*) sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi (*Freis ermessen*) Pada prinsipnya, ketika pejabat pemerintah (alat administrasi negara) menggunakan diskresi hanya selama pada lingkungan formil wewenangnya dengan menanggung konsekwensi yg timbul ada pada tanggung jawab jabatan.¹² *Freis ermessen* sebagai pelengkap asas legalitas dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnan pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 menunjuk Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan terdapat frasa yang bunyinya:

1. Bertalian dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai surat-surat keterangan warisan, maka dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk dalam melayani masyarakat dalam bidang ini”;
2. Mengenai surat-surat keterangan warisan dengan pertanyaan siapa yang berwenang untuk membuatnya, sebenarnya tidak ada suatu peraturan yang tertentu sebelum maupun sesudah kemerdekaan ...”;
3. Hanya saja pejabat yang berwenangnya untuk membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan”.

Sebagaimana frasa-frasa dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan yang

¹¹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia 2004).[42].

¹² G A Sihotang, ‘Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat’ (2017) 13 Jurnal Law Reform.[60].

bunyiya demikian, dapat disimpulkan jika yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama dan tanda tangan yang tercantum dalam Surat Keterangan waris benar bahwa mereka bertempat tinggal di wilayah desa/lurah/camat yang bersangkutan sehingga Kepala Desa/Lurah/Camat harus bertanggung jawab sepenuhnya akan domisili subjek hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan perlu dilakukan verifikasi mengenai hubungan kewarisannya serta memegang teguh asas kecermatan sebagai salah satu asas formal di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Golongan Bumiputera yang Dikeluarkan oleh Camat

Beralihnya objek waris karena pewarisan secara yuridis terjadi sebagai peristiwa hukum sehingga ahli waris memperolehnya sejak pewaris meninggal dunia.¹³ dan secara administratif ahli waris berkewajiban untuk mendaftarkan objek pewarisan tersebut.

Pembuatan surat keterangan ahli waris terdiri dari dua bentuk antara lain bentuk pertama yang berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang bersangkutan lengkap ditandatangani langsung oleh camat dengan kepala dan nomor surat dinas kantor camat kemudian bentuk yang kedua dibuat dan ditandatangani bersama para ahli waris lalu dikuatkan lurah setempat dan diketahui oleh camat.¹⁴

Misalnya dalam hal kepentingan pendaftaran tanah, untuk memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari hasil pewarisan, ahli waris golongan pribumi (bumiputera) harus membuat surat keterangan ahli waris dan disaksikan oleh 2 (dua) orang dan Kepala desa/Lurah turut serta mengetahui, menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut yang didahului dengan memastikan bahwa nama-nama ahli waris yang tercantum adalah sah sebagai ahli waris dari pewaris yang

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2003).[128].

¹⁴ F Andraini, 'Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan' (2009) 1 Notarius.[109].

telah meninggal dunia, kemudian memeriksa seluruh berkas-berkas dan dokumen pendukung yang diajukan seperti kartu keluarga dari para ahli waris, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat kematian dari pewaris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang keseluruhannya tersebut mendukung dan membenarkan bahwa para ahli waris adalah merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia tersebut kemudian terakhir dikuatkan oleh Camat. Ahli waris wajib untuk mendaftarkan pewarisan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dilakukan perubahan nama pemegang hak dari atas nama pewaris menjadi atas nama para ahli waris.¹⁵

Pendaftaran hak karena pewarisan juga diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi para ahli waris dan sebagai upaya turut serta dalam tertib tata usaha pendaftaran tanah agar data yang tersimpan selalu mutakhir sebagaimana termaksud dalam asas pendaftaran tanah.¹⁶

Syarat sahnya pewarisan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk kepentingan pendaftaran peralihan haknya ada dua yaitu syarat materil dimana ahli waris memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas objek pewarisan dan syarat formil dibuktikan dengan surat keterangan kematian pewaris dan surat keterangan ahli waris. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa ditegaskan sebagai berikut:

1. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar wajib diserahkan oleh si penerima hak atas tanah sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa Akta keterangan hak mewaris atau surat penetapan ahli waris atau surat keterangan ahli waris.¹⁷
2. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib menyerahkan

¹⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Kencana 2011).[64].

¹⁶ IGKM Yoga, 'Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia' (2018) 3 JIPPK.[132].

¹⁷ Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

dokumen-dokumen surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bersangkutan menguasai tanah dan surat keterangan yang menyatakan bidang tanah belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Dokumen tersebut berfungsi untuk membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini dapat dilakukan setelah pendaftaran pertama kali oleh pewaris.¹⁸

Esensi dari surat keterangan ahli waris bagi golongan pribumi (bumiputera) yang dikuatkan oleh camat ini diperlukan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang serta mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 1866 dan 1867 BW mengatur tentang hal pembuktian salah satunya dalam bentuk tertulis yang dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Kemudian menurut Pasal 1875 BW menyatakan suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli waris serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Agar surat keterangan yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan oleh camat melekat kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, harus terpenuhi syarat formil dan materil yaitu dibuat secara sepihak, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya isi dan tanda tangan juga diakui.

Surat Keterangan ahli waris tergolong alat bukti tertulis yang bisa digunakan untuk mendukung dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan¹⁹ serta sah menurut hukum dimana memiliki peran dalam setiap hubungan hukum keperdataan misalnya dalam melakukan peralihan hak atas objek waris seperti dijual, dihibahkan ataupun haknya dilepaskan, serta digunakan sebagai dasar dalam pembuatan akta otentik dihadapan Notaris. Apabila surat keterangan ahli waris tersebut memuat sesuatu

¹⁸ Penjelasan Pasal 42 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

¹⁹ Tjitrosoedibjo & Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pradnya Paramita 2008).[21].

yang tidak benar maka surat keterangan tersebut cacat hukum dan dapat digugat ke pengadilan untuk dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Kesimpulan

Tidak adanya unifikasi hukum waris menyebabkan berlakunya pluralisme kewenangan dalam pembuatan surat keterangan ahli waris berdasarkan penggolongan penduduk, maka sudah seharusnya dibuat satu bentuk formalitas bukti ahli waris dan ditentukan satu institusi yang berwenang untuk membuatnya tanpa adanya diskriminasi golongan penduduk. Kewenangan camat sebagai pejabat tata usaha negara dalam menguatkan surat keterangan yang dibuat ahli waris dilakukan berdasarkan tindakan diskresi (*Freis ermessen*). Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan oleh Camat isinya memuat seluruh nama-nama para ahli waris dari pewaris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris serta dicantumkan bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari pewaris yang akan dibagi dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh ahli waris. Surat Keterangan waris bagi golongan pribumi (bumiputera) berkekuatan hukum sah dan merupakan alas hak dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Daftar Bacaan

Buku

Adjie H, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris* (Mandar Maju 2008).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2003).

Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Depag 2002).

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia 2004).

Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dalam Bentuk Surat Keterangan Ahli Waris* (Mandar Maju 2008).

Lumban Tobing, *G.H.S, Peraturan Jabatan Notaris Reglement* (Erlangga 1999).

Mahmud JE, *Analisis Yuridis Peraturan Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Djembatan Jakarta 2009).

Mamudji SS dan S, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001).

Perangin-angin E, *Hukum Waris: Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat* (Fakultas Hukum UI 2006).

Santoso U, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Kencana 2011).

Tjitrosoedibjo & Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pradnya Paramita 2008).

Jurnal

Andraini F, 'Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan' (2009) 1 Notarius.

Ardita S, 'Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI)' (2019) 1 Indonesian Notary.

Djayanti S., 'Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris Untuk Pendaftaran Tanah' (2017) 5 Legal Opinion.

G A Sihotang, 'Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat' (2017) 13 Jurnal Law Reform.

Yoga I, 'Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia' (2018) 3 JIPPK.

Perundang-Undangan

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--